

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
YANG TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Silvia Filhumayasya
NPM: 2106200089**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SILVIA FILHUMAYASYA
NPM : 2106200089
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
2. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SILVIA FILHUMAYASYA
NPM : 2106200089
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN

Penguji : 1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN: 0018098801
2. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. NIDN: 0006076814
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. NIDN: 0124048502

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN
Nama : SILVIA FILHUMAYASYA
Npm : 2106200089
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. MHD. TEGUHSYUHADA LUBIS, S.H., M.H.</u> NIDN : 0018098801	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.</u> NIDN : 0006076814	<u>LAILATUSSURURIYAH, S.H., M.A.</u> NIDN : 0124048502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SILVIA FILHUMAYASYA
NPM : 2106200089
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN
Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN. 0124048502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengwab surti, ti ager disebutkan
nomor dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SILVIA FILHUMAYASYA
NPM : 2106200089
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 17 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Sekeloa Timur No. 100 Medan 20135
Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Silvia Filhumayasa
NPM : 2106200089
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan yang Tidak Memberikan Perlindungan kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	05-12-2024	Diskusi Judul Skripsi	✓
2.	28-12-2024	Bimbingan Proposal Skripsi	✓
3.	04-01-2025	Revisi dan Acc Diseminarkan	✓
4.	30-01-2025	Seminar Proposal Skripsi	✓
5.	17-03-2025	Pengajuan & Penyerahan Naskah Skripsi	✓
6.	25-03-2025	Revisi dan Bimbingan Bab I & II	✓
7.	15-04-2025	Revisi dan Bimbingan Bab III & IV	✓
8.	17-04-2025	Acc Diuji Pada Sidang Skripsi	✓
9.	17-04-2025	Acc Bedah Buku	✓

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 16 April 2025

Dosen Pembimbing

Lailatus Sururiyah, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan
di bawah ini :

NAMA : SILVIA FILHUMAYASYA
NPM : 2106200089
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG
TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata
di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka
dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Medan, 17 April 2025

Saya yang menyatakan,



SILVIA FILHUMAYASYA
NPM. 2106200089

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena taufik dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Yang Tidak Memberikan Perlindungan Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan”. Shalawat beriring salam penulis untaikan kepada junjungan seluruh alam semesta, panutan seluruh umat, yaitu baginda kita Rasulullah SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang penuh cahaya ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syahril dan Ibunda Rita Hayati, yang selalu memberikan doa, dukungan moral dan materi, serta kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Begitu juga kepada Kakanda Muhammad Nugraha Prasetyo, Muhammad Yudhistira, dan Indah Pratiwi, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta nasihat yang sangat berharga dalam perjalanan akademik ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I,

Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II, serta Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan selama proses penulisan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada seluruh civitas akademika yang telah membantu dalam berbagai aspek selama masa perkuliahan.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Aja Mhd. Fariz Syahri dan Salsabila Nazhifah, yang selalu ada dalam suka dan duka, memberikan semangat, bantuan, dan motivasi selama perjalanan studi ini. Begitu pula kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang luar biasa selama masa perkuliahan. Dan tidak ketinggalan, penulis juga ingin mengapresiasi diri sendiri atas segala usaha, ketekunan, serta semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua rintangan yang telah dilalui menjadi bukti bahwa kerja keras dan tekad kuat selalu membuahkan hasil.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 04 Maret 2025

**Hormat Saya
Penulis,**

**Silvia Filhumayasa
NPM. 2106200089**

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN

**Silvia Filhumayasya
2106200089**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak individu Indonesia, termasuk di Kota Medan. Meskipun terdapat berbagai peraturan hukum yang dirancang untuk melindungi korban, penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang tidak memberikan perlindungan kepada korban KDRT masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks perlindungan korban KDRT, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam upaya perlindungan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APMPPKB) Kota Medan, serta analisis dokumen hukum yang relevan. Penelitian ini juga mencakup observasi terhadap implementasi kebijakan perlindungan korban seperti penyediaan rumah aman. Dengan deskriptif-analitis, penelitian ini berusaha untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum pidana berfungsi dalam melindungi korban KDRT dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT, seperti penyediaan rumah aman dan pendampingan hukum banyak kendala yang menghambat efektivitasnya. Durasi penempatan di rumah aman yang terbatas dan kurangnya sumber daya menjadi faktor utama yang mempengaruhi perlindungan jangka panjang bagi korban. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan peran lembaga terkait juga masih rendah yang mengakibatkan banyak kasus KDRT tidak dilaporkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik dalam perlindungan korban KDRT di masa mendatang.

Kata kunci: Penerapan, Hukum Pidana, Perlindungan Kepada Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dinas P3APMPPKB Kota Medan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14

A. Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	14
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16
C. Tanggung Jawab Pidana terhadap Pihak yang Tidak Memberikan Perlindungan kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
BAB III PEMBAHASAN	21
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku yang Tidak Memberikan Perlindungan Kepada Korban KDRT di Kota Medan.....	21
B. Hambatan Dinas P3APMPPKB Kota Medan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Korban KDRT di Kota Medan.....	41
C. Upaya yang dilakukan Dinas P3APMPPKB Kota Medan dalam mengoptimalkan Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT di Kota Medan ...	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu serius yang memerlukan perhatian oleh masyarakat Indonesia. Fenomena ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karena dari tindakan tersebut merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia, khususnya perempuan dan anak yang paling sering menjadi korban pada kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain.

Perempuan (istri) seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya tingkat kepercayaan diri pada perempuan, dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta dapat mengganggu kesehatan fisik maupun psikis korban.¹ Jutaan perempuan di seluruh dunia menghadapi permasalahan kronis yang dapat dikategorikan sebagai

¹ Hana Fairuz Mestika. (2022). "Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia". *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, No.1, halaman 119.

violence againts women (kekerasan terhadap perempuan), dan *gender based violence* (kekerasan berbasis *gender*).² Dalam sebuah hadist, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda mengenai pentingnya menjaga perempuan:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْرَجُ حَقَّ الضَّعِيفِينَ: الْيَتِيمَ وَالْمَرْأَةَ".

Artinya: “ Aku ingatkan kepada kalian tentang hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan.” (HR. Imam Ahmad, Ibn Majah dan Al Hakim).³

Selain itu, kekerasan juga sering terjadi terhadap anak, yang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental.⁴ Kekerasan pada anak dapat menyebabkan cedera atau kerugian, baik yang nyata maupun yang potensial, terhadap kesehatan anak, serta berpengaruh pada perkembangan dan kelangsungan hidup anak, atau bahkan merusak martabat anak, terutama dalam konteks hubungan yang melibatkan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.⁵

Perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah salah satu aspek penting dalam system hukum pidana. Aspek ini tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Ketidakmampuan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang sangat serius. Bagi korban,

² Imam Sukadi & Mila Rahayu Ningsih. (2021). “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, No.1, halaman 56.

³ Pemuda Persis Pangalengan, “Hukum KDRT Dalam Islam”, melalui <https://www.pemudapersispangalengan.org/2024/08/hukum-kdrt-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 09.00 Wib.

⁴ Puteri Hikmawati. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Pusaka*, No. 1, halaman 1.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019, *Informasi Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, Jakarta: Sekretarian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, halaman 23.

kelalaian ini dapat memperburuk trauma fisik dan psikis, meningkatkan risiko kekerasan berulang, dan memperpanjang proses pemulihan. Pemerintah melakukan upaya untuk menghentikan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan mengeluarkan Undang-Undang yang melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya. Di Indonesia, jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun dan telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang memberikan kekuatan hukum serta sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APMPPKB) Kota Medan, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 49 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 27 di antaranya dialami oleh perempuan yang sudah menikah. Sayangnya, 7 kasus tidak dapat ditindaklanjuti dengan optimal karena korban tidak hadir atau terhalang oleh kesibukan dan kondisi pribadi. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan.

Situasi ini merupakan persoalan yang sangat penting, karena perlindungan terhadap korban tidak hanya mencakup proses hukum bagi pelaku, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap korban berada dalam kondisi yang aman. Selain itu, korban harus mendapatkan bantuan psikologis, hukum, dan dukungan untuk pemulihan sosial. Ketidakadaan perlindungan yang

menyeluruh dapat dianggap sebagai bentuk tindakan pasif yang menghambat keadilan bagi para korban. Oleh karena itu penting untuk mengevaluasi bagaimana penerapan hukum pidana dapat diterapkan pada pihak-pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terutama di Kota Medan yang secara kuantitatif masih mencatat angka kekerasan dalam rumah tangga yang mengkhawatirkan.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga tingginya jumlah laporan kasus tersebut setiap tahunnya mencerminkan bahwa masalah ini masih menjadi perhatian utama. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APMPPKB) Kota Medan memiliki mandat penting untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktiknya masih terdapat celah dalam regulasi dan implementasi hukum, yang menyebabkan banyak korban kekerasan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Pelaksanaan tugas sering kali terhambat oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang tidak memadai, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tidak memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian atau pembiaran. Kelalaian ini dapat dikaji lebih lanjut dalam konteks tanggung jawab pidana institusional maupun individu yang bertugas di dalam

institusi tersebut. Dengan demikian, penting untuk menganalisis bagaimana hukum pidana memandang tindakan tidak memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, serta sejauh mana tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APMPPKB) Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana mekanisme hukum pidana dapat diterapkan tidak hanya kepada para pelaku kekerasan, tetapi juga kepada pihak-pihak yang lalai atau gagal memenuhi tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini merupakan bagian dari upaya menciptakan system perlindungan yang lebih adil dan berpihak pada korban.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul **“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan yang Tidak Memberikan Perlindungan kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang tidak memberikan perlindungan kepada korban KDRT di Kota Medan?

- b. Apa saja hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT di Kota Medan?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban KDRT di Kota Medan?

2. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang tidak memberikan perlindungan kepada korban KDRT di Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban KDRT di Kota Medan.

3. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

a. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana,⁶ khususnya dalam konteks perlindungan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindakan yang tidak memberikan perlindungan kepada korban KDRT, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang efektivitas penegakan hukum yang ada, serta memperkaya literatur terkait hubungan antara kebijakan perlindungan korban dan implementasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum pidana dapat lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban, serta memperluas pemahaman mengenai kendala-kendala dalam implementasi hukum yang ideal.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam meningkatkan kebijakan dan prosedur perlindungan bagi korban KDRT. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu lembaga tersebut dalam memperbaiki mekanisme perlindungan yang lebih efektif, serta memastikan adanya koordinasi yang

⁶ Faisal, *et.al.*, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

lebih baik antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani kasus KDRT. Dengan demikian, penelitian ini dapat berperan dalam memperkuat sistem perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT, serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban di masa depan.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam judul penelitian ini, meliputi:

1. Penerapan hukum pidana mengacu pada proses penegakan hukum yang dilakukan dalam menindak pelaku yang tidak memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perbuatan tidak memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kelalaian atau tindakan yang dilakukan oleh individu, instansi, atau pihak lain yang menghambat korban dalam mendapatkan haknya atas perlindungan hukum serta bantuan lainnya.
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak yang mengalami tindakan kekerasan fisik, psikis seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga.
4. Kota Medan sebagai lokasi penelitian mengacu pada wilayah administrasi Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus KDRT diterapkan di kota ini.

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APMPPKB) Kota Medan adalah penelitian yang dilakukan pada lembaga tersebut untuk mengkaji peran hambatan, serta upaya lembaga tersebut dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan data dan wawancara yang dilakukan selama penelitian.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang tidak memberikan perlindungan kepada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya mengenai implementasi kebijakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan. Meskipun ada sejumlah penelitian terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasa yang diteliti mengenai “Penerapan Hukum Pidana terhadap Perbuatan yang Tidak Memberikan Perlindungan kepada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Medan.”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian dilakukan oleh Hida Hikma Dini dengan NIM C100140175, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018, Yang berjudul: “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pelapor dan Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”.
2. Penelitian dilakukan oleh Putri Natasya dengan NPM 19071010035, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunn Nasional “Veteran” Jawa Timur, Tahun 2023. Yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur)”.
3. Penelitian dilakukan oleh Atina Lailil Isro’iyah dengan NIM 1602056039, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo. Yang berjudul “Perlindungan Hukum dan Akses Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi di LBH APIK Semarang Tahun 2020)”.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dipastikan bahwa penelitian ini bersifat asli baik dari aspek substansi, pembahasan serta kesimpulan para peneliti sebelumnya. Misalnya penelitian oleh Hida Hikma Dini (2018) lebih fokus pada perlindungan hukum pidana terhadap pelapor dan saksi korban KDRT, dengan menekankan ada aspek perlindungan terhadap mereka yang berperan sebagai saksi atau pelapor dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penelitian oleh Putri Natasya (2023), meneliti pelaksanaan perlindungan perempuan korban KDRT

oleh lembaga pemerintah di Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan dalam memberikan administratif dan sosial kepada korban. Sementara itu, penelitian oleh Atina Lailil Isro'iyah (2020) mengkaji perlindungan hukum dan akses bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual pada masa COVID-19, yang lebih menekankan pada perubahan kondisi dan akses hukum yang disesuaikan dengan situasi darurat pandemi. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut penelitian ini mengkaji sejauh mana hukum pidana diterapkan untuk menanggapi kelalaian atau kegagalan dalam memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban. Penelitian ini lebih menyoroti aspek penegakan hukum pidana dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di tingkat daerah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana fungsinya dilingkungan masyarakat.⁷ Penelitian ini mengeksplorasi kendala dan efektivitas kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APMPPKB) Kota Medan.

⁷ Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Medan: Setara Press, halaman 46.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang tidak memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas.⁸

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Hadist dengan mencantumkan Hadist Riwayat Imam Ahmad, Ibn Majah dan Al Hakim.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara serta observasi dilapangan.
- c. Data Sekunder yang terdapat pada penelitian ini, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dan laporan tahunan Dinas P3APMPPKB Kota Medan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang meliputi buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang terkait.

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 56.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.⁹

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan narasumber yang relevan di lingkungan Dinas P3APMPPKB Kota Medan. Observasi digunakan untuk mengamati langsung mekanisme kerja dan layanan perlindungan yang diberikan. Studi dokumentasi, seperti laporan kasus serta kebijakan internal mengenai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Bogdan dan Taylor, dalam Suteki dan Taufani, mengatakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰ Bertujuan untuk memahami implementasi hukum pidana terkait kewajiban perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi lembaga terkait dalam menjalankan tugas.

⁹ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 125.

¹⁰ Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 63.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Proses ini dapat terlaksana melalui penanganan kasus-kasus KDRT di pengadilan serta penerapan hukum yang adil dan bijaksana. Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mencegah terjadinya KDRT.¹¹

Perlindungan bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatur tentang pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4, yang meliputi:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

¹¹ Aishah Tegar Ramadhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisa Hukum dan Strategi Penanganan", melalui <https://fkphbrawijaya.or.id/docs/perlindungan-hukum-terhadap-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-analisa-hukum-dan-strategi-penanganan/>, diakses tanggal 13 April 2025 pukul 23.30 Wib.

Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini mencakup definisi kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat.¹² Undang-undang ini juga memberikan ruang untuk lembaga terkait, seperti pengadilan, kepolisian, serta lembaga perlindungan perempuan untuk berperan aktif serta berisi kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut informasi yang diperoleh dari situs resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berfungsi sebagai jaminan dari negara untuk mencegah terjadinya KDRT serta melindungi para korban. Komnas Perempuan mengatakan bahwa setiap individu yang mendengar, melihat, atau mengetahui adanya tindakan KDRT memiliki kewajiban untuk melakukan upaya sesuai kemampuan dalam hal:¹³

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Menyediakan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu dalam pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Peraturan hukum lainnya mencakup Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

¹² Joko Sriwidodo, 2021, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, halaman 26.

¹³ Trisna Wulandari, "Hak Korban KDRT dan Kewajiban Masyarakat, Begini Aturannya", melalui <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6323168/hak-korban-kdrt-dan-kewajiban-masyarakat-begini-aturannya/amp>, diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 23.00 Wib.

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyediakan perlindungan hukum, bantuan medis, serta psikososial bagi korban.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) membutuhkan berbagai bentuk perlindungan yang dirancang untuk memastikan keselamatan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban. Perlindungan hak-hak korban telah termaktub pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yaitu Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendamping oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib diberikan LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Semua bentuk perlindungan ini harus didukung oleh

pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban adalah sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK,
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Ketentuan Pasal 29 terdapat pengaturan tentang apakah permohonan tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya tidak hanya dari pihak korban atau saksi dan pejabat yang berwenang, tetapi juga oleh keluarga korban atau saksi yang bersangkutan. Orang tua atau wali korban atau saksi yang masih di bawah umur seharusnya dapat mengajukan pengaduan.¹⁴

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain upaya pencegahan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban. Pemulihan dari trauma yang disebabkan oleh

¹⁴ Lailatus Sururiyah. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, No. 3, halaman 204.

kejahatan yang mengganggu masa depan korban membutuhkan perlindungan hak asasi korban, baik anak maupun perempuan.¹⁵

Perlindungan perempuan dan anak berlandaskan pada keyakinan bahwa mereka memiliki hak asasi yang setara dengan individu lainnya dan memerlukan perhatian khusus. Mengingat perempuan dan anak termasuk dalam kelompok yang rentan, perlindungan ini telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik di tingkat internasional, nasional, maupun regional. Salah satu alasan mengapa perlindungan perempuan dan anak sangat penting dari sudut pandang hukum adalah dampak negatif yang dapat muncul jika hak-hak perempuan dan anak diabaikan.¹⁶

C. Tanggung Jawab Pidana terhadap Pihak yang Tidak Memberikan Perlindungan kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam upaya mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah melakukan beberapa langkah, antara lain:¹⁷

- a. Merumuskan kebijakan yang bertujuan menghapus kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelesaikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga;

¹⁵ Damara Wibowo. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan". *Jurnal USM Law Review*, No. 2, halaman 826.

¹⁶ Ferdy Hasan, Weny Almowavid Dunga & Zamroni Abdussamad. (2023). "Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, No. 2 halaman 317.

¹⁷ Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 21.

- c. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi terkait isu kekerasan dalam rumah tangga; serta
- d. Menyediakan pendidikan dan pelatihan mengenai sensitif *gender* serta masalah kekerasan dalam rumah tangga, dan menetapkan standar dan akreditasi untuk layanan sensitif *gender*.

Dalam sistem hukum Indonesia, pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bahwa semua orang termasuk pejabat yang berwenang, wajib memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban sesuai perannya. Jika tidak melaksanakan kewajiban ini, maka akan mendapat konsekuensi tindak pidana. Seperti yang dinyatakan pada Pasal 421 KUHP, yang berbunyi: “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.”

Seseorang dapat melaporkan berbagai bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan perlindungan hukum. Aparat kepolisian memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian), yang menjelaskan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terjaganya keamanan dalam negeri.¹⁸

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan ketidakadilan, terutama dalam melindungi hak serta kepentingan perempuan yang sah di dalam keluarga. Hak atas kebebasan dan hak-hak lainnya dalam konteks keluarga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diperjuangkan, dengan penekanan khusus pada hak-hak perempuan. Penting untuk menerapkan supremasi hukum guna melindungi hak-hak ini. Selain itu, perlu adanya kebijakan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh tindakan suami.¹⁹

Oleh karena itu, tindakan aparaturnegara akan bertanggung jawab. Pada dasarnya hanya tindakan yang memiliki unsur pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada negara. Tindakan yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada negara.²⁰

¹⁸ JDIH Kabupaten Sukoharjo, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, melalui <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, diakses pada tanggal 26 Maret 2025 pukul 18.04 Wib.

¹⁹ Imran Siswadi & Imam Yuliadi. (2023). “HAM dan Perlindungan Perempuan dalam Konteks KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”. JIMPS: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah, No. 3, halaman 1766.

²⁰ Lusiana Margareth Tijow, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, Malang: Inteligencia Media, halaman 61.

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku yang Tidak Memberikan Perlindungan Kepada Korban KDRT di Kota Medan

Penerapan hukum pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Medan bertujuan untuk menindak pelaku kekerasan serta pihak yang tidak memberikan perlindungan kepada korban. Dan sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga diatur untuk melindungi korban, menghentikan kekerasan, dan memastikan keadilan. Dalam konteks hukum pidana, kewajiban untuk melindungi korban KDRT bukan hanya pada individu ataupun pihak keluarga, namun juga pada institusi negara, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga perlindungan perempuan, serta pemerintah daerah.

1. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Salah satu cara untuk menghormati hak asasi manusia demi menjalani kehidupan yang bermanfaat adalah dengan menjaga hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap individu berhak atas perlindungan diri, rasa aman, serta kebebasan dari segala bentuk penyiksaan yang dapat merendahkan kehormatan dan mabatatnya. Setiap orang juga berhak untuk terhindar dari penyiksaan,

hukuman, atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan derajat manusia dan martabat manusia.²¹

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia diatur dengan jelas dalam berbagai regulasi hukum yang menekankan kewajiban negara dan institusi terkait untuk memberikan perlindungan kepada korban. Salah satu dasar hukum yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kebanyakan korban KDRT adalah perempuan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar serta terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.²²

“Adanya undang-undang ini memberikan landasan hukum yang sangat penting untuk melindungi perempuan yang mengalami kekerasan”.²³

²¹ Yunita Murniati, Ani Purwanti & Tri Laksmi Indreswari. (2023). "Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT Khusus Perempuan Dan Anak Di Wilayah Kota Semarang". *Diponegoro Law Journal*, No. 4, halaman 2.

²² Khairani, 2021, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), halaman 74.

²³ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Beberapa pasal dalam UU PKDRT yang harus diketahui korban, yaitu:

- 1) Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9; KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan menelantarkan rumah tangga.
- 2) Pasal 2; Undang-undang ini berlaku tidak hanya untuk isteri yang dilindungi, tetapi juga untuk suami, anak orang yang ikut tinggal di dalam rumah baik secara hubungan sedarah, perkawinan, atau yang bekerja membantu rumah.
- 3) Pasal 11 sampai dengan Pasal 15; Pemerintah dan masyarakat terlibat dalam KDRT.²⁴
- 4) Pasal 16 sampai dengan Pasal 38; Permohonan perlindungan penetapan dapat diajukan untuk mencegah terulangnya kekerasan selama proses hukum. Permohonan ini bisa diajukan terutama bagi anak-anak yang sering dijadikan sasaran oleh pelaku, serta terhadap barang-barang yang merupakan hak korban. Dalam kebanyakan kasus, ketika korban mencoba melawan pelaku, maka korban diusir tanpa diperbolehkan membawa barang-barang pribadi.
- 5) Pasal 55; Ketika keterangan korban digabungkan dengan bukti yang sah lainnya, keterangan korban cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah.

²⁴ Franky Hotman S. Sidauruk, Maidin Gultom & Bachtiar Simatupang. (2020). "Tata Cara Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Dalam Keluarga". *Language*, No. 1, halaman 103.

- 6) Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; Ancaman hukuman yang diberikan jauh lebih tinggi daripada yang diatur dalam KUHP.
- 7) Pasal 50; Terdapat pidana tambahan yang mengharuskan pelaku untuk menjauh dari korban dalam jarak tertentu, atau menjalani program konseling,²⁵

Hal ini menjadi latar belakang diperlukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:²⁶

- 1) Penghormatan hak asasi manusia,
- 2) Keadilan dan kesetaraan gender, dan
- 3) Perlindungan korban.

Diharapkan bahwa perlindungan ini akan memberi korban rasa aman terhadap kekerasan dan mengurangi ancaman kekerasan yang mungkin korban alami lagi. Perlindungan juga dimaksudkan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi trauma yang diderita korban akibat kekerasan dalam rumah tangga.²⁷

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁸ Dalam KUHP pada pasal 421 menyebutkan bahwa seorang pejabat atau individu yang

²⁵ *Ibid*, halaman 104.

²⁶ Kresna Agung Yudhianto, 2023, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 126.

²⁷ Sujarwo, H. (2020). "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, No. 02 halaman 238.

²⁸ Ni Putu Rai Yuliantini, Gede Dewa Sudika & Putu Pipit Pricellia Eka Putri. (2021). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali". In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, No. 1, halaman 370.

menyalahgunakan kewenangannya untuk mengabaikan atau tidak menjalankan kewajiban yang telah diatur oleh hukum, dapat dikenakan hukuman pidana. Ini berlaku untuk pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT, seperti pihak kepolisian atau lembaga pemerintah yang berwenang.

Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana penganiayaan, tetapi sanksi tersebut belum mengakomodir kekerasan dalam keluarga secara langsung.²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah salah satu dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia, berfungsi sebagai induk terhadap semua peraturan hukum pidana positif. Namun, perlindungan yang diberikan oleh KUHP masih belum optimal jika dibandingkan dengan perhatian yang diberikan kepada pelaku. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut:³⁰

- 1) KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan hukum konkret bagi korban. Misalnya, KUHP tidak merumuskan jenis pidana restitusi, atau ganti rugi, yang benar-benar bermanfaat bagi korban atau keluarga korban. Rumusan pasal KUHP biasanya berfokus pada tindak pidana,

²⁹ Eti Karini. (2023). "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, No. 1, halaman 78.

³⁰ Herlyanty Bawole. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Lex et Societatis*, No. 3, halaman 20.

pertanggungjawaban, ancaman pidana. Ciri Ini pun tidak terlepas dari doktrin hukum pidana yang mendasarinya, di mana aspek kesalahan dan ancaman menjadi fokus utama.

- 2) KUHP menganut aliran neoklasik yang memperhatikan keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana, baik yang berkaitan dengan fisik, lingkungan, maupun mental. Karakteristik aliran ini terlihat dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, seorang pelaku tidak dapat dijatuhi pidana jika memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti dalam kasus gangguan jiwa, atau cacat mental.³¹

d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis *Gender* dan Berencana

Perempuan dan anak berhak untuk memperoleh rasa aman, mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan, serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Rasa aman bagi perempuan dan anak berarti perlindungan dari institusi terkait yang menciptakan rasa aman melalui pendampingan dan penjangkauan kasus yang dialami oleh perempuan dan anak.³²

Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami Kekerasan Berbasis *Gender* (KBG) dalam situasi bencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip

³¹ Herlyanty Bawole. *Op.cit.*, halaman 21.

³² Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *et.al.*, 2022, *Kekerasan Seksual*, Bandung: Media Sains Indonesia, halaman 203.

kemanusiaan keadilan, dan kepekaan terhadap kondisi korban. Pelayanan yang diberikan harus responsif gender, nondiskriminatif, serta menjunjung tinggi hubungan yang setara dan penuh rasa hormat. Selain itu, penting untuk menjaga privasi dan kerahasiaan informasi korban.

- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam hal perlindungan, undang-undang ini menjadi acuan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengawasi tindakan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Korban dalam undang-undang ini adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana.³³

Dengan angka kejahatan yang terus meningkat di negara ini kesaksian korban atau saksi sangat penting untuk mengungkapkan kebenaran suatu kasus kejahatan.³⁴ Negara memberikan perlindungan hukum kepada korban dan saksi dalam kasus pidana untuk memastikan mereka diperlakukan dengan adil dan aman. Perlindungan ini sangat penting dalam proses peradilan pidana karena memberikan kepada korban dan saksi memungkinkan untuk tidak takut lagi mengungkapkan tindak pidana.³⁵

³³ Ismail Koto & Faisal, 2022, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: Umsu Press, halaman 34.

³⁴ Ahkam Jayadi. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Syariah*, No. 1, halaman 132.

³⁵ Sip Law Firm, "Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Pidana", melalui <https://siplawfirm.id/mechanisme-perlindungan-saksi-dan-korban-dalam-kasus-pidana/?lang=id>, diakses pada Selasa tanggal 15 April 2025 pukul 3.34 Wib.

Hak-hak korban diatur secara umum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
- 3) Memberikan kerangan tanpa tekanan,
- 4) Mendapat penerjemah,
- 5) Bebas dari penyatan yang menjerat,
- 6) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan,
- 7) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan,
- 8) Dirahasiakan identitasnya,
- 9) Mendapat identitas baru,
- 10) Mendapat tempat kediaman sementara,
- 11) Mendapat tempat kediaman baru,
- 12) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
- 13) Mendapat nasihat hukum
- 14) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir, dan

15) Mendapat pendampingan.

Beberapa hak korban yang disebutkan mungkin tidak langsung terkait dengan tugas dan kewenangan kepolisian dalam proses penyidikan. Beberapa hak di atas terkait dengan apakah tugas dan kewenangan tersebut harus diberikan oleh penyidik atau subsistem peradilan lain yang melakukan tugas dan kewenangan tersebut.

Hak korban termasuk hak untuk mendapatkan informasi tentang pengadilan, hak untuk dirahasiakan identitasnya, hak untuk mendapatkan identitas baru, dan hak untuk mendapatkan informasi tentang pembebasan terpidana. Karena itu, penyidik tidak dapat memenuhi hak-hak korban selama penyidikan.

f. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada peraturan ini, menjelaskan bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk membantu korban KDRT menjadi lebih berdaya secara fisik maupun psikis. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga sosial menjalankan pemulihan korban sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Pemerintah telah membentuk berbagai lembaga untuk melindungi korban KDRT. Peran lembaga ini meliputi mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga. Serta adanya upaya pemulihan, dapat

dilakukan untuk membantu korban KDRT mengembalikan dan mengoptimalkan kehidupan mereka.³⁶

Dalam hal pemulihan dan penanganan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kerja yang bekerja di fasilitas milik pemerintah, baik pusat maupun daerah dan masyarakat. Yang memberikan perawatan dan pemulihan medis kepada korban.³⁷

g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam penegakan HAM. Dengan demikian, pemerintah dapat selalu mempertimbangkan hak-hak masyarakat saat membuat kebijakan. Menghormati, melindungi, menegakkan, dan mengajukan hak asasi manusia adalah tanggung jawab dan kewajiban pemerintah yang disebutkan di sini.³⁸

Karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sangat kuat, hal itu menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar hak asasi manusia internasional. Namun cakupannya yang luas sering kali menyulitkan penafsiran dan penerapannya secara tepat. Pencantuman hak-hak sipil dan politik bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dalam penegakan hukum, tidak

³⁶ Ervina Sari Sipahutar, *et.al.* (2022). “Analisis Hukum Atas Tanggung Jawab Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006”. *Jurnal Normatif*, No. 2, halaman 202.

³⁷ *Ibid*, halaman 202.

³⁸ Dina Susiani, 2022, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Tahta Media Group, halaman 43.

selalu dapat dicapai dengan efektif. Meskipun integrasi standar internasional ke dalam hukum domestik merupakan langkah yang signifikan proses ini memerlukan adaptasi yang berkelanjutan terhadap norma-norma hak asasi manusia yang terus berkembang di seluruh dunia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia, yang dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, melakukan tugas penting dalam mengawasi praktik hak asasi manusia menyelidiki pelanggaran, dan memberikan saran kepada pemerintah.³⁹

2. Proses Hukum dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan terhadap korban KDRT tidak hanya tanggung jawab pihak kepolisian, tetapi juga banyak pihak lain yang harus melakukannya.⁴⁰ Polisi wajib melindungi korban KDRT, mengajukan perintah perlindungan, memberi informasi hak korban, dan segera menyelidiki laporan. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai profesi dan membuat laporan tertulis atau visum sebagai alat bukti hukum. Pekerja sosial memberikan konseling, informasi hak korban, mengantar ke rumah aman, dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk upaya perlindungan korban. Relawan pendamping bertugas menginformasikan hak korban, mendampingi dalam proses hukum, mendengarkan dengan empati, dan memberikan dukungan fisik serta psikologis. Serta advokat memberikan konsultasi hukum, mendampingi

³⁹ Irman Putra. (2024). "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia". Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, No. 02, halaman 281.

⁴⁰ Kresna Agung Yudhianto, *Op.cit.*, halaman 140.

korban, dalam proses peradilan, dan berkoordinasi dengan penegak hukum serta pihak terkait.

Sangat penting bagi penegak hukum dilatih dalam menangani kasus KDRT. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, penegak hukum dapat menangani pelaku KDRT dengan lebih efektif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pencegahan terjadinya kekerasan lebih lanjut.⁴¹ Berbagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam penanganan kasus KDRT, antara lain:⁴²

- a. Kepolisian memainkan peran yang sangat penting dalam menangani kasus KDRT karena pihak kepolisian bertanggung jawab untuk menerima laporan dari para korban dan melakukan penyelidikan guna mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menindak para pelaku kekerasan.
- b. Kejaksaan berperan penting dalam menentukan apakah kasus KDRT akan dibawa ke pengadilan. Kejaksaan juga bertugas untuk menyusun dakwaan dan tuntutan yang akan diputuskan oleh hakim di persidangan.
- c. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memutuskan apakah pelaku KDRT bersalah atau tidak. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dari kepolisian dan kejaksaan.⁴³

⁴¹ Asmariah & Eka Kurniawatie. (2024). "Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana KDRT dalam Perspektif KUHP (Evaluasi UU No. 1 Tahun 2023)". *Abdikum: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sadar Hukum*, No. 1, halaman 4.

⁴² Ruth Yessika Siahaan, *et.al.* (2023). "Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, No. 4, halaman 264.

⁴³ *Ibid*, halaman 265.

Dalam Proses hukum kasus KDRT melalui berbagai tahapan yang harus dilalui oleh korban dan aparat penegak hukum. Tahapan ini terdiri dari:

a. Pelaporan

Proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga diawali dengan pelaporan korban atau saksi kepada pihak kepolisian, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Masyarakat dan Keluarga Berencana (P3APMPPKB) Kota Medan. Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah diatur bahwa korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Dalam UU PKDRT Pada Bab VI Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 menetapkan bahwa polisi wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1x24 jam sejak laporan kekerasan dalam rumah tangga disampaikan.⁴⁴

b. Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian

Setelah diterimanya laporan, polisi melakukan penyelidikan untuk menemukan bukti dan fakta bahwa peristiwa tersebut benar-benar merupakan tindak pidana. Selama tahap penyidikan, penyidik mengumpulkan bukti tambahan dan memeriksa pelaku. Jika bukti cukup kuat, kasus akan diteruskan ke kejaksaan untuk diputuskan di pengadilan.

⁴⁴ Oktir Nebi & Yudi Anton Rikmadani, 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"* Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, halaman 19.

Di pengadilan, hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti, termasuk keterangan korban, keterangan saksi, hasil visum, serta barang bukti lainnya. Setelah penyelidikan selesai dan terbukti bahwa terdapat peristiwa tindak pidana, maka langkah-langkah lanjutan seperti penangkapan dan penahanan jika diperlukan, serta penyidikan dimulai.⁴⁵ Jika korban dalam bahaya, maka polisi dapat mengeluarkan perintah perlindungan sementara yang melarang pelaku mendekati korban.

Dalam menangani dan melindungi kasus KDRT, adakalanya setelah laporan masuk ditangani sampai proses visum dan BAP (berita acara pemeriksaan), korban atau keluarga korban mencabut laporan yang sudah diajukan kepada polisi. Dengan alasan sudah terjadinya perdamaian, karena dipicu rasa malu antar keluarga.⁴⁶

c. Penuntutan oleh Kejaksaan

Jika bukti telah cukup, kasus akan diteruskan ke kejaksaan untuk diajukan ke pengadilan. Selanjutnya Jaksa menyusun dakwaan berdasarkan UU PKDRT serta pasal-pasal dalam KUHP yang sesuai dengan perbuatan pelaku.

⁴⁵ Andi Suhartini, Patahilillah Asba & Herman Balla. (2023). "Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Jurnal Litigasi Amsir, No. 2, halaman 160.

⁴⁶ Winna Amelia A. Senandi & Thresia Hilda M. Y. Krey. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana". Prosiding, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Cendrawasih Kota Jayapura, halaman 89.

d. Persidangan di Pengadilan

Dalam sidang, hakim akan memeriksa bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembelaan terdakwa selama sidang. Pelaku dapat dihukum penjara atau denda sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan. Jika korban mengalami kekerasan berulang, hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang lebih berat untuk efek jera.

e. Putusan Pengadilan

Setelah putusan diajukan, pelaku harus menjalani hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pelaku dihukum penjar, maka akan menjalani masa tahanan di lembaga permasyarakatan.

3. Kendala dalam Penerapan Hukum Pidana

Hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan UU PKDRT dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Adanya kelemahan substansi hukum dalam UU PKDRT, yaitu:
 - 1) Ancaman hukuman alternatif berupa kurungan atau denda, dimana pasal-pasal UU PKDRT mengandung ketentuan pidana dengan ancaman pidana atau sanksi alternatif dengan kata “atau”, yang berarti bahwa jaksa penuntut umum dapat menuntut dengan pidana penjara atau denda;
 - 2) Ancaman hukuman ringan dalam kasus kejahatan/kekerasan yang berencana dan kematian korban;

⁴⁷ Badan Diklat Kejaksaan R.I., 2019, *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan R.I., halaman 63.

- 3) Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya tetap merupakan delik aduan, seperti yang dinyatakan dalam pasal 51 hingga pasal 52. Dengan menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan, orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau anggota keluarganya akan dimintai pertanggungjawaban hukum;
- b. Karakteristik kasus KDRT, yaitu:⁴⁸
- 1) Kekerasan yang terjadi dalam area rumah tangga yang terbatas dan tertutup;
 - 2) Pelaku dan korban akrab dan dekat satu sama lain;
 - 3) Pelaku biasanya mempengaruhi korban;
 - 4) Korban tergantung pada pelaku secara finansial, sehingga mereka takut untuk menolak apa yang menjadi kehendaknya;
 - 5) Pengaruh budaya patriarki yang menganggap perempuan lebih rendah dan laki-laki lebih unggul. Baik hukum maupun norma moral berbasis *double standard*, yang memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki daripada perempuan. Jika seseorang mengatakan “patriarki”, mereka mengacu pada sistem yang menindas dan merendahkan perempuan, baik di rumah maupun di masyarakat.⁴⁹
 - 6) Perempuan korban kekerasan biasanya ingin tindak kekerasan berakhir dan rumah tangganya tetap utuh.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 64.

⁴⁹ Lusya Palulungan, M. Ghufan H. Kordi K. & Muhammad Taufan Ramli, 2020, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Tiur Indonesia (BaKTi), halaman 39.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan UU PKDRT, yaitu:⁵⁰

- a. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang filosofi dan tujuan UU PKDRT sehingga undang-undang dapat digunakan tanpa melindungi perempuan sebagai korban;
- b. Kesulitan untuk memahami makna penelantaran rumah tangga yang rancu antara penelantaran sebagai bahasa hukum dan bahasa sehari-hari yang memaknai penelantaran. Ini banyak menimbulkan tantangan bagi Aparat Penegak Hukum;
- c. Karena kurangnya kebijakan operasional, perlindungan sementara dan penetapan perlindungan menjadi tidak efektif;
- d. Hukuman tambahan terhadap pelaku tidak diberikan, seperti penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu, akibat belum adanya kejelasan mengenai lembaga mana yang berhak melakukan konseling.

4. Efektivitas Sanksi terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sanksi atau ancaman hukuman merupakan satu alat untuk memaksa guna mematuhi prinsip, undang-undang, dan norma hukum.⁵¹ Apabila kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam suatu keluarga, maka masalah

⁵⁰ Komnas Perempuan, "Menemukenali Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", melalui <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025 pukul 13.50 Wib.

⁵¹ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi & Fifit Fitri Luthfianingsih, 2018, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana, halaman 367.

tersebut dianggap sebagai privasi dan dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal tersebut menunjukkan banyak korban kekerasan dalam rumah tangga terus menutup mulut dan menahan masalah mereka. Jika tidak segera keluar dari situasi ini, maka risiko mengalami cedera, gangguan pada kesehatan hingga meningkatnya angka kematian. Dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang, baik dalam hubungan pribadi maupun dengan anggota keluarga lain.⁵²

Sanksi terhadap pelaku KDRT telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk dalam UU PKDRT dan KUHP, serta menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tercatat beberapa sanksi pidana penjara yang bervariasi antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Sanksi tersebut berdasarkan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di antaranya, Pasal 24 jo Pasal 9 dan Pasal 279 KUHP terkait tindak pidana penelantaran dan suami yang menikah lagi tanpa izin istri; Pasal 44 untuk tindakan kekerasan fisik; serta Pasal 45 untuk tindak kekerasan psikis yang berupa pengancaman.⁵³

⁵² Adi Pratama, Suwarno Abadi & Nur Hidayatul Fithri. (2023). "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, No.2, halaman 152.

⁵³ Alvin Syahrin, Nur Asiah & Dahlia Kusuma Dewi, 2021, *Protokol Penanganan KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Medan: CV. Anugerah Pangeran Jaya Press, halaman 24.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terdapat ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan bentuk kekerasan fisik,⁵⁴ dengan menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matiny korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakita atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Adapun ketentuan pidana mengenai kekerasan fisik diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri tau sebliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan aty mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terdapat putusan Pengadilan dengan sanksi pidana penjara yang lebih berat, mencapai 6 tahun yang dijatuhkan dalam bebeapa kasus kekerasan dalam

⁵⁴ Kresna Agung Yudhianto, *Op.cit*, halaman 113.

rumah tangga. Kasus-kasus tersebut didakwa dan dituntut berdasarkan pasal-pasal KUHP, seperti 351, 352, 285, 286 jo 287, 289, dan 335 untuk penganiayaan terhadap anak dan perkosaan anak; serta pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta pasal 287 dan 288 KUHP untuk perkosaan anak. Hingga saat ini, belum ada tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal sesuai dengan ketentuan dalam UU PKDRT.⁵⁵

Namun, hingga saat ini belum terdapat putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana tambahan terhadap pelaku KDRT sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pada Pasal 50 UU PKDRT, diatur bahwa:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dan korban dalam waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tersebut.

Putusan Pengadilan ini diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi hak-hak korban serta menjawab kebutuhan untuk mencegah berulangnya ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu terdapat pula kebutuhan untuk melaksanakan program konseling yang bertujuan membimbing pelaku agar dapat mengoreksi perilaku KDRT yang pernah mereka lakukan.⁵⁶

⁵⁵ Alvi Syahrin, Nur Asiah & Dahlia Kusuma Dewi, *Loc.cit.*

⁵⁶ *Ibid*, halaman 25.

Keadilan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga penting agar mereka tidak hanya mendapatkan pemulihan, tetapi juga mengurangi penderitaan. Tidak semua korban KDRT memilih berpisah. Pidana tambahan dapat membantu pelaku mengontrol emosi dan memperbaiki kondisi rumah tangga. Karena nilai yang disebut sebagai keadilan pada dasarnya bersifat relatif, dan dalam hukum keadilan diberikan kepada korban melalui ganti rugi, biaya pengobatan, sanksi, dan menjauhkan korban dari pelaku.⁵⁷

B. Hambatan Dinas P3APMPPKB Kota Medan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Korban KDRT di Kota Medan

Penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang tidak memberikan perlindungan kepada korban KDRT di Kota Medan menghadapi sejumlah hambatan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), penyebab peningkatan kasus KDRT sangatlah kompleks. Beberapa faktor yang turut berkontribusi antara lain dala adanya ketidaksetaraan gender yang terus berlangsung, kurangnya koordinasi dan kolaborasi di antara lembaga penegak hukum dalam menangani kasus KDRT, rendahnya keadaran masyarakat mengenai hak dan kesetaraan gender, serta msih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat.⁵⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan

⁵⁷ Kresna Agung Yudhianto, *Op.cit*, halaman 116.

⁵⁸ Trias Palupi Kurnianingrum. (2025). "Urgensi Perundangan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pusaka, No. 1, halaman 2.

Keluarga Berencana Kota Medan sering menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

1. Pelaku yang Melarikan Diri

Adapun hambatan kecil yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT di Kota Medan, yaitu ketika korban melakukan pengaduan kekerasan yang dialaminya tetapi pelaku melarikan diri.⁵⁹

Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dikarenakan, setelah laporan pengaduan diajukan, maka pihak berwenang seperti kepolisian dan lembaga perlindungan korban tidak dapat segera melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang sudah tidak berada di tempat tinggalnya. Ketika pelaku melarikan diri, proses hukum sering terhambat, karena keberadaan pelaku yang tidak diketahui dan kesulitan melacaknya. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam memberikan perlindungan sementara untuk korban. Selain itu, ketidakhadiran pelaku dapat mempengaruhi proses penyidikan, karena aparat penegak hukum kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku secara langsung. Oleh karena itu, kehadiran pelaku dalam proses hukum sangat

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

penting⁶⁰ untuk memastikan hak-hak korban dilindungi dan agar prosedur hukum berjalan dengan lancar.

2. Kondisi Korban Setelah Laporan

Setelah korban membuat laporan, seringkali terdapat hambatan. Tidak hadir atau tidak berpartisipasi dalam proses selanjutnya dapat menyulitkan pengumpulan informasi dan penyelesaian kasus.⁶¹ Dalam proses pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan sepanjang tahun 2024, tercatat beberapa korban tidak dapat hadir langsung untuk mengikuti tahapan layanan yang telah disiapkan. Ketidakhadiran ini terjadi bukan tanpa alasan, melainkan disebabkan oleh berbagai kondisi yang perlu dipahami secara empatik dan manusiawi.

Beberapa korban mengalami kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik ke UPTD. Ada yang masih dalam masa pemulihan akibat luka fisik atau trauma psikologis pasca kekerasan yang mereka alami. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran korban tentu tidak dapat dipaksakan dan petugas di lapangan berupaya untuk tetap menjalin komunikasi serta memberikan layanan secara fleksibel, seperti kunjungan rumah atau layanan berbasis telepon dan media sosial.

⁶⁰ Martin Marcelino Gosal. (2021). "Tinjauan Yuridis Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen*, No. 4, halaman 129.

⁶¹ Bambang Budi Leksono, Agus Wibowo & Mashari. (2024). "Kepolisian dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, No. 2, halaman 203.

“Berdasarkan Rekap Kasus Kekerasan Perempuan UPTD-PPA Kota Medan Tahun 2024 terdapat pula korban yang tidak bisa hadir karena terikat dengan pekerjaan atau tanggung jawab rumah yang tidak dapat ditinggalkan”.⁶²

Bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau memiliki anak kecil meninggalkan aktivitas sehari-hari untuk mengurus proses hukum atau konseling bukan hal yang mudah. Dalam situasi ini, korban sering kali memilih untuk menunda kehadirannya, atau bahkan mempertimbangkan kembali kelanjutan proses kasus.

Ada pula korban yang secara emosional masih belum siap menghadapi proses hukum, terutama jika pelaku merupakan pasangan, keluarga terdekat, atau tinggal serumah. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan domestik sering merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri karena apa yang telah dialami. Juga sering menderita dan khawatir akan ancaman dan bagaimana pandangan orang lain, meskipun semua itu bukanlah kesalahan korban.⁶³ Rasa takut, tekanan psikologis, dan dilema batin membuat korban memilih untuk menarik diri sementara dari proses formal.

3. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian

⁶² Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

⁶³ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *et.al.*, *Op.cit.*, halaman 83.

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Anggaran yang terbatas dapat menghambat prosedur dalam memberikan layanan yang memadai kepada korban KDRT.

Meskipun tersedianya anggaran untuk penanganan kasus KDRT di Kota Medan, namun jumlahnya masih terbatas. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat sering kali diibaratkan sebagai gunung es. Dengan banyaknya kasus yang membutuhkan perlindungan, pendampingan hukum, serta bantuan psikososial anggaran yang tersedia saat ini masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁶⁴

Selain itu, keterbatasan anggaran saat ini juga menyebabkan kesulitan dalam menangani berbagai kasus.⁶⁵ Penganggaran memainkan peran yang sangat penting dalam merealisasikan rencana dan mencapai target pembangunan. Namun, dengan adanya keterbatasan anggaran, perencanaan yang matang menjadi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada. Saat menjalankan rencana dan meraih target pembangunan yang telah ditetapkan, penyusunan anggaran harus mematuhi prinsip-prinsip efisiensi, kesesuaian penggunaan, kepatuhan terhadap jadwal, serta tanggung jawab dalam penggunaan dana yang telah dialokasikan.⁶⁶

Anggaran diperlukan sebagai alat bantu bagi manajer dalam merencanakan kegiatan memonitor kinerja operasi, dan mengevaluasi laba

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

⁶⁵ Komnas HAM, "Komnas HAM Konsisten Dorong Penegakan Hak Asasi Manusia", melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2025/02/27/2596/komnas-ham-konsisten-dorong-penegakan-hak-asasi-manusia.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 10.30 Wib.

⁶⁶ Nurul Rahmawati, *et.al.*, (2024). "Gambaran Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Dinas Kesehatan Kota Medan". *Jurnal Kesehatan Sainika Meditory*, No. 1, halaman 132.

yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban. Selain itu, anggaran juga berfungsi untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja serta memperbaiki sikap terkait penyimpangan yang mungkin terjadi. Yang terpenting anggaran ini membantu meningkatkan rasa tanggung jawab setiap karyawan terhadap tugas dan pekerjaan yang menjadi kewajibannya.⁶⁷

Selain keterbatasan anggaran kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia. Jumlah tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus KDRT dalam hal ini sangat terbatas.⁶⁸ Pelatihan yang terbatas juga mengakibatkan kurangnya keterampilan dalam menghadapi situasi krisis yang dialami korban, seperti trauma psikis atau kebutuhan terhadap pendampingan hukum yang tepat.

Sumber daya manusia adalah satu-satunya jenis sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, motivasi, serta kemampuan untuk berkarya. Semua potensi yang dimiliki sumber daya manusia ini sangat berpengaruh pada upaya organisasi dalam meraih tujuannya. Meskipun teknologi terus berkembang, informasi semakin mudah diakses, modal tersedia, dan bahan baku mencukupi, tanpa keberadaan sumber daya manusia, akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁶⁹

⁶⁷ Kiki Hardiansyah Siregar & Nazamuddin Ritonga. (2020). "Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan". *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, No. 2, halaman 2.

⁶⁸ Sofia Rahma Ujung, *et.al* (2024). "Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal Kesehatan dan Ilmu Kedokteran (JUKIK)*, No.4, halaman 25.

⁶⁹ Sukmawati Marjuni, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Makassar: Sah Media, halaman 5.

4. Kesadaran Hukum yang Rendah di Masyarakat

Ada beberapa hal yang membuat korban tidak segera melaporkan kekerasan yang dialaminya, antara lain:⁷⁰

a. Melaporkan kasus kekerasan dapat memicu trauma

Korban kekerasan rentang mengalami kecemasan dan depresi karena stigmatisasi masyarakat. Semua peristiwa traumatis akan menyebabkan trauma psikologis. Korban membutuhkan ruang aman untuk menceritakan pengalamannya dan mencari bantuan untuk menyembuhkannya. Korban merasa khawatir bahwa keluarganya akan menyalahkan karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya sendiri.⁷¹ Jika ruang aman tidak tersedia, korban biasanya menyimpan peristiwa traumatis itu sendiri, yang menyebabkan korban mengalami dampak psikologis yang berlangsung lama.⁷²

b. Berdampak pada karir

Menurut sebuah penelitian oleh Society for Human Resource Management, hampir 60% korban kekerasan dalam rumah tangga mengatakan bahwa kekerasan tersebut mempengaruhi kinerja mereka di

⁷⁰ Tempo, “Sebab Korban Kekerasan Butuh Waktu Lama untuk Melapor”, melalui <https://www.tempo.co/gaya-hidup/sebab-korban-kekerasan-butuh-waktu-lama-untuk-melapor-112205>, diakses pada Senin tanggal 17 Maret 2025 pukul 14.40 Wib.

⁷¹ Reyanda Muzhaqin Putra. (2023). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dlam Rumah Tangga. UNJA Journal of Legal Studies, No. 1, halaman 286.

⁷² Nurfatihayati, “Topik 4: Modul Pembelajaran tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”, melalui <https://nurfatihayati.staff.unri.ac.id/2023/11/12/topik-4-modul-pembelajaran-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 15.00 Wib.

tempat kerja.⁷³ Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami dampak negative pada kehidupan mereka, seperti menghambat kemampuan seseorang untuk bekerja, menyebabkan kehilangan tempat tinggal, mencegah seseorang melanjutkan pendidikan, serta menimbulkan ketakutan akan kehilangan hak asuh atau kontak dengan anak-anak.⁷⁴

c. Kesulitan ekonomi dan butuh tempat tinggal

Hal ini seringkali disebabkan oleh kekhawatiran mendalam terkait masa depan mereka. Banyak korban yang merasa dilema antara mendapatkan keadilan dan mempertahankan kesejahteraan hidup sehari-hari. Laporan mengenai kasus KDRT belum sepenuhnya terungkap, karena banyak korban yang takut untuk berbicara melapor ke pihak berwajib. Salah satu penyebabnya adalah banyak perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Korban sering kali khawatir bahwa jika melaporkan suaminya, maka korban dan anak-anak korban akan kehilangan sosok pemberi nafkah.⁷⁵

Salah satu pertimbangan utama yang sering muncul adalah pertanyaan tentang siapa yang akan menafkahi mereka dan keluarga

⁷³ Capsa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Produktivitas Karyawan: Memahami Dampaknya dan Memberikan Dukungan Kepada Korban", melalui https://www-capsa-org.translate.google.com/domestic-violence-and-employee-productivity-understanding-the-impacts-and-supporting-survivors/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 15.17 Wib.

⁷⁴ Rizal Fadli, "Ini Dampak Fisik dan Psikologis bagi Korban KDRT", melalui https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-fisik-dan-psikologis-bagi-korban-kdrt?srsltid=AfmBOorryHz8YE-btiowN6UobWuNoD-IKOS8iePYExSdNKC_8r-yoizu, diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 14.15 Wib.

⁷⁵ Nadia Eka Putri & Asep Suherman. (2024). "Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap Perempuan: Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi)". *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, No. 1, halaman 196.

mereka setelah mereka melaporkan kekerasan yang terjadi. Selain itu, banyak korban yang khawatir tentang tempat tinggal mereka setelah mereka memutuskan untuk melaporkan kekerasan.

“Dalam banyak kasus, korban KDRT tidak memiliki tempat tinggal selain rumah yang mereka tinggali bersama pelaku, sehingga mereka ada pada situasi terpaksa berdamai karena tidak ada tempat untuk tinggal”.⁷⁶

d. Tidak punya pendukung

Di lingkungan masyarakat, sering dinormalisasikan. Ketika korban bercerita kepada keluarga dan kerabatnya, mereka sering mengatakan bahwa itu merupakan hal biasa di rumah tangga dan tidak masalah besar. Selain itu korban sering diminta untuk tidak berbicara karena dianggap sebagai aib keluarga.⁷⁷ Tertahannya niat untuk melapor menyebabkan banyak kasus KDRT tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya. Akibatnya, sebagian besar kasus tersebut tetap terpendam dan tidak terdata oleh pemerintah.⁷⁸

Korban KDRT ingin mendapatkan perlindungan dan keadilan atas tindak pidana yang dialaminya. Pasal 26 UU PKDRT mengatur bahwa

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

⁷⁷ Cari Layanan, “Kenapa Korban KDRT Sering Menarik Kembali Lapornya?”, melalui <https://carilayanan.com/kenapa-korban-kdrt-sering-menarik-kembali-laporannya/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 11.41 Wib.

⁷⁸ Muklir (2021). “Penanganan Korban KDRT Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Utara”. Resam Jurnal Hukum, No. 1, halaman 9.

korban dapat melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian sebagaimana diatur dalam ayat (2). Namun kenyataannya, masyarakat seringkali hanya melihat dengan rasa iba terhadap situasi korban, menjadikan korban seolah-olah sebagai tontonan saja. Hal ini menyebabkan banyak orang keberatan untuk memberikan bantuan atau dukungan dalam bentuk apapun untuk proses penyelesaian hukum yang dibutuhkan korban.⁷⁹ Selain itu, beberapa kelompok perempuan telah mengalami diskriminasi dan rasisme, yang mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap otoritas dan keberatan untuk mencari dukungan.⁸⁰

C. Upaya yang dilakukan Dinas P3APMPPKB Kota Medan dalam mengoptimalkan Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT di Kota Medan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sering dihadapi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan telah melakukan berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Upaya-upaya ini dirancang untuk memastikan bahwa korban mendapatkan akses keadilan yang lebih baik, memperoleh perlindungan yang memadai, serta didukung secara psikologis dan sosial agar mampu keluar dari situasi kekerasan yang mereka alami.

⁷⁹ Caca Arida. (2023). "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Di Pengadilan". *Pancasakti Law Journal*, No. 1, halaman 101.

⁸⁰ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *et.al.*, *Op.cit.*, halaman 84.

1. Penyediaan Layanan Pengaduan dan Pendampingan Proses Hukum

Dinas menyediakan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya, guna memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menghadapi masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, serta berbagai permasalahan lainnya.⁸¹

Berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, korban dapat mengajukan pengaduan terkait kekerasan yang dialaminya. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Medan memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam menangani pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Proses pengaduan ini melibatkan beberapa tahapan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang sesuai, yaitu:⁸²

a. Proses Pengaduan Langsung

1) Penerimaan laporan pengaduan;

Di tahap ini, tim melakukan penerimaan laporan dari masyarakat atau korban. Laporan diterima oleh petugas yang bersangkutan dan

⁸¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, melalui <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTI3>, diakses pada tanggal 27 Maret 2025.

⁸² Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

kemudian melaporkannya kepada tim penanganan pengaduan. Agar laporan dapat ditindaklanjuti, pelapor harus memberikan berkas laporan yang dilengkapi dengan nomor kontak yang dapat dihubungi. Waktu yang dibutuhkan dalam tahap ini sekitar 15 menit, dan hasil berupa kasus yang terdaftar di sistem.

2) Klarifikasi awal oleh petugas;

Setelah menerima laporan, petugas akan menanyakan detail permasalahan yang diajukan kepada korban atau pelapor. Disamping itu, petugas juga memberikan penjelasan singkat mengenai mekanisme pelayanan yang tersedia. Adapun tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan korban memahami proses yang akan dijalaninya. Waktu yang dibutuhkan dalam tahap ini sekitar 15 menit, dan outputnya berupa berkas kasus yang dicatat dalam sistem SIMFONI.

3) Wawancara dan pengisian data;

Sebelum wawancara dilakukan baik korban maupun pendamping harus menandatangani surat persetujuan yang informatif. Penting untuk menciptakan suasana yang kondusif selama wawancara sehingga korban merasa nyaman untuk menyampaikan laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan jelas dan terbuka.⁸³

Dalam tahap ini, korban akan diminta mengisi form identitas. Jika korban adalah anak-anak, tidak bisa membaca atau menulis, atau memiliki kebutuhan khusus, maka konselor akan membantu dalam

⁸³ Kresna Agung Yudhianto, *Op.cit.*, halaman 143.

pengisian data. Proses ini membutuhkan waktu antara 15 hingga 30 menit untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat.

4) Penjelasan kronologi kasus oleh korban;

Setelah data korban terkumpul, korban atau pelapor akan diminta menjelaskan secara rinci kronologi kasus yang dialami. Tahap ini sangat penting karena kronologi menjadi dasar dalam penyelidikan lebih lanjut. Selama proses ini, petugas akan mencatat lembar kronologi yang kemudian akan digunakan sebagai alat bukti dalam pendampingan hukum. Waktu yang diperlukan dalam tahap ini berkisar 30 hingga 60 menit, tergantung pada kompleksitas kasus.

5) Identifikasi kasus oleh petugas;

Setelah mendapatkan kronologi dari korban, petugas melakukan identifikasi kasus untuk menentukan apakah kasus tersebut tergolong dalam tindak kekerasan atau tidak. Apabila dikategorikan ke dalam kasus kekerasan maka petugas berkordinasi dengan bidang terkait untuk penanganan lebih lanjut. Jumlah waktu yang diperlukan untuk identifikasi ini adalah 15 menit dengan keluaran berupa lembar identifikasi kasus.

6) Pencatatan dalam sistem administrasi;

Setelah identifikasi selesai, konselor yang didampingi oleh petugas administrasi akan mencatat laporan dalam buku registrasi kasus atau aplikasi pengaduan. Tahap ini bertujuan untuk mendokumentasikan kasus dan mengontrol perkembangan kasus. Waktu yang dibutuhkan

dalam tahap ini adalah 15 menit, dan hasilnya berupa laporan kasus yang tercatat dalam sistem SIMFONI.

7) Penjelasan status kasus kepada pelapor;

Sebagai langkah terakhir, petugas akan memberikan penjelasan kepada korban atau pelapor tentang status kasus yang telah diajukan serta tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan agar korban mengetahui langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh dalam proses penyelesaian kasusnya. Selain itu, proses ini memakan waktu sekitar 5 menit, dan hasilnya berupa kasus yang telah terdaftar secara resmi dalam sistem.

b. Proses Pengaduan Tidak Langsung

Selain pengaduan langsung, UPTD PPA Dinas P3APMPPKB Kota Medan juga menerima pengaduan tidak langsung. Pengaduan tidak langsung adalah pengaduan masyarakat yang diterima UPTD PPA melalui rujukan, surat, email, telepon, dan media sosial. Aturan pengaduan tidak langsung tersebut diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur untuk memastikan setiap laporan pengaduan masyarakat yang masuk dapat ditindaklanjuti secara sistematis.⁸⁴

1) Penerimaan dan registrasi laporan;

Petugas akan menerima laporan, memeriksanya dan memasukkannya ke dalam formulir pengaduan. Jika laporan dikirim

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

melalui surat, email, atau media sosial, petugas akan menyimpan bukti pengaduan dan menghubungi nomor yang tertera untuk memastikan kebenarannya. Proses ini memakan waktu sekitar 60 menit, dengan keluaran berupa berkas kasus yang telah tercatat.

2) Konfirmasi dan pemanggilan korban atau pelapor;

Setelah laporan didaftarkan, petugas atau konselor akan menghubungi pelapor atau pihak terkait untuk memastikan bahwa laporan itu benar. Jika memungkinkan, korban atau pelapor akan diminta untuk datang langsung ke kantor UPTD PPA atau melalui rujukan pihak terkait. Pada tahap ini, berkas kasus dimulai untuk di proses.

3) Pengisian data identitas korban;

Konselor akan meminta korban untuk melengkapi data pribadi, termasuk identitas diri dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kasus yang dilaporkan. Jika korban adalah anak-anak yang tidak dapat membaca atau menulis, atau memiliki kebutuhan khusus, maka konselor akan menawarkan bantuan untuk mengisi data tersebut. Pada tahap ini memakan waktu sekitar 1 hari, dan hasilnya berupa formulir identitas korban atau pelapor. Jika diperlukan, konselor juga dapat bekerja sama dengan konselor lain atau meminta pertimbangan atasan.

4) Penjelasan kronologi kasus oleh korban;

Korban atau pelapor akan diminta untuk menjelaskan secara detail kronologi kasus yang dialaminya. Proses ini penting untuk

pengumpulan bukti dan menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Semua laporan akan dicatat dalam sistem pengaduan dan dokumen administrasi secara kronologis. Jika laporan diajukan melalui rujukan dari lembaga lain, petugas akan berkoordinasi dengan lembaga perujuk untuk membuat prosedur penanganan kasus lebih jelas. Proses ini dapat memakan waktu hingga 3 hari, dan hasilnya akan berupa surat biasa atau surat elektronik yang mencatat perkembangan kasus secara kronologis.

5) Identifikasi dan klasifikasi kasus;

Petugas akan mengidentifikasi kasus untuk menentukan apakah kasus tersebut dalam kategori kekerasan terhadap perempuan dan anak atau tidak. Jika termasuk, petugas akan melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk memastikan langkah-langkah yang perlu diambil. Waktu yang dibutuhkan sekitar 60 menit, dengan keluaran berupa lembar identifikasi kasus.

6) Pencatatan dalam sistem administrasi;

Setelah identifikasi selesai, konselor dibantu oleh petugas administrasi akan mencatat laporan dalam buku registrasi kasus atau aplikasi pengaduan untuk memastikan data tersimpan dengan baik. Proses ini dilakukan dalam waktu sekitar 20 menit, dengan hasil berupa dokumen yang terdokumentasi dalam sistem ATK atau online.

7) Pemberian penjelasan status kasus kepada korban atau pelapor;

Langkah terakhir, petugas akan memberikan penjelasan kepada korban atau pelapor mengenai status laporan yang telah diajukan serta tindakan lanjutan yang akan dilakukan. Penjelasan ini dapat disampaikan melalui surat, email, telepon, atau media sosial. Selain itu, korban akan menerima tanda terima laporan dalam waktu sekitar 30 menit, sebagai bukti bahwa kasusnya telah didaftarkan secara resmi dan sedang proses tindak lanjut.

c. Pendampingan Proses Hukum

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Medan membantu korban kekerasan dengan pendampingan hukum dimulai dari pendampingan selama proses hukum, konsultasi hukum dan penguatan psikologis, hingga membantu reintegrasi korban setelah putusan pengadilan. Tujuan pendampingan ini adalah untuk memastikan bahwa korban memahami hak dan kewajibannya dan mendapatkan perlindungan yang lengkap selama dan setelah proses hukum. Konselor juga harus memberi tahu keluarga tentang kebutuhan alat bukti.

2. Penjangkauan Korban

Penjangkauan adalah langkah penting yang dilakukan untuk menanggapi pengaduan dari korban atau keluarga korban melalui telepon, surat, atau SMS, termasuk juga pengaduan yang berasal dari media massa. Ini merupakan salah satu upaya proaktif dari Dinas Sosial Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan kepada

korban KDRT. Salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam proses penjangkauan adalah keamanan korban. Penting untuk memastikan bahwa usaha penjangkauan, korban tidak terjebak dalam situasi yang justru dapat membahayakan dirinya.⁸⁵

Untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan juga melakukan penjangkauan kepada korban. Beberapa langkah yang dilakukan selama proses ini meliputi:⁸⁶

- a. Konselor diberi instruksi untuk membantu korban atau keluarganya oleh kepala UPTD.
- b. Konselor memastikan kondisi korban dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental, serta bersedia untuk di wawancarai. Jika tidak memungkinkan, maka dilakukan penanganan psikologis atau medis terlebih dahulu.
- c. Untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan, konselor melakukan wawancara dan *screening* dengan menggunakan formulir kronologis dan lembar persetujuan (*inform concern*).

⁸⁵ Nurma Arinty Siregar & Listyaningsih. (2022). "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga". Kajian Moral dan Kewarganegaraan, No. 4, halaman 1032.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

- d. Konseling dengan korban dan/atau keluarganya merupakan bentuk langkah awal dalam menangani kasus.
- e. Konselor menggunakan buku registrasi untuk mencatat dan melaporkan hasil penjangkauan kepada kepala UPTD.
- f. UPT PPA bekerja sama dengan lembaga lain jika diperlukan untuk memberikan rujukan tambahan sesuai kebutuhan korban.

3. Pendampingan Psikologis bagi Korban

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan memberikan pendampingan psikologis kepada korban dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tahapan awal visitasi dan wawancara untuk menentukan kebutuhan pendampingan. Informasi ini dilaporkan kepada Kepala UPTD untuk tindak lanjut. Konselor juga ditugaskan untuk memberikan pendampingan dan psikologis dan membantu merencanakan perlindungan seperti rujukan, rumah aman, atau kembali ke keluarga. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan sekolah, tempat kerja, atau lembaga lainnya. Untuk rujukan tambahan, UPTD juga dapat bekerja sama dengan instansi luar jika diperlukan.⁸⁷

Langkah ini diperlukan untuk memberikan dukungan yang lebih menyeluruh kepada korban sekaligus memastikan bahwa proses hukum

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

berjalan adil dan transparan.⁸⁸ Korban dapat menerima bantuan psikologis dalam bentuk konseling atau terapi yang dapat membantu korban mengatasi trauma dan membuat rencana untuk keselamatan di masa depan. Sangat penting untuk mengedukasi korban tentang hak-hak hukum korban dan menyediakan informasi mengenai cara mengakses bantuan, seperti menghubungi pihak kepolisian atau meminta perintah perlindungan.⁸⁹

Pendampingan atau layanan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada korban oleh orang yang berpengalaman atau profesional dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mental korban untuk memecahkan masalahnya. Korban kekerasan membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dan terarah.⁹⁰ Pendampingan yang diberikan bagi korban tergantung kebutuhannya, jika korban menjalankan konseling maka memerlukan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan korban merasa membutuhkan konseling untuk mendapatkan bantuan psikologis untuk menghindari trauma yang akan terus berlanjut dalam hidup korban. Namun, apabila kasus tersebut langsung melalui jalur hukum, konseling hanya akan dilakukan saat kasus ditangani hingga selesai.⁹¹

⁸⁸ Dinas Sosial Gunungkidul, "Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual di UPT PPA Kabupaten Gunungkidul", melalui <https://sosial.gunungkidulkab.go.id/2024/07/11/pendampingan-psikologis-korban-kekerasan-seksual-di-upt-ppa-kabupaten-gunungkidul/>, diakses pada tanggal 11 April 2025 pukul 18.50 Wib.

⁸⁹ Ruth Yessika Siahaan, *et.al.*, *Loc.cit.*

⁹⁰ Hemma Gregorius Tinenti, Yeremias Siono & Emelia Borek Ola. (2021). "Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT Lewat Pendampingan Berbasis Perspektif Gender". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1, halaman 34.

⁹¹ *Ibid*, halaman 34.

4. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum

Segala bentuk layanan dan pendampingan yang diberikan kepada korban KDRT dikenal sebagai penyelenggaraan pemulihan. Petugas penyelenggara pemulihan dapat termasuk pekerja kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Pemulihan bagi korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintahan daerah, serta lembaga sosial yang memiliki tugas masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban yang dilakukan melalui kerja sama yang terkoordinasi. Kerja sama ini berlangsung secara sistematis dan terpadu antara berbagai penyelenggara pemulihan, guna memberikan pelayanan yang optimal dalam upaya memulihkan para korban KDRT.⁹²

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan memiliki peran yang sangat penting dalam mediasi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak, dinas ini bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga sosial untuk memastikan korban KDRT mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung.⁹³

⁹² Badriyah Khaleed, *Op.cit.*, halaman 37.

⁹³ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan menyadari bahwa penyelesaian kasus KDRT tidak dapat dilakukan secara sepihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem perlindungan yang menyeluruh dan efisien, dibutuhkan kerja sama lintas sektor.

Dalam konteks pelayanan pengaduan, UPTD PPA Dinas P3APMPPKB Kota Medan merupakan unit yang berfokus pada pendampingan awal terhadap korban. Ketika korban datang untuk melakukan pengaduan, dinas memberikan asesmen, konseling, dan pendampingan psikososial. Namun, apabila korban memutuskan untuk melanjutkan kasus ke ranah hukum pidana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum yang berwenang.

“Dalam hal ini, dinas bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan.”⁹⁴

Petugas UPTD akan mendampingi korban saat melapor ke Unit PPA dan mendapatkan dukungan administratif dan psikologis selama proses. Sementara, dinas tidak dapat bertindak sebagai penyidik, namun bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan tidak merasa sendirian selama proses hukum.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Selain itu, model kerja sama ini menunjukkan bahwa sektor perlindungan sosial dan penegakkan hukum bekerja sama untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban KDRT. Pendampingan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek emosional, dan psikologis, tetapi juga administratif dan hukum, sehingga korban memiliki keberanian dan kemampuan untuk menghadapi proses yang sering kali menimbulkan tekanan fisik dan mental. Melalui kerja sama ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan menunjukkan bahwa pelayanan terhadap korban KDRT tidak berhenti pada tahap pengaduan, tetapi berlanjut hingga proses hukum selesai, memastikan hak-hak korban tetap dihormati dan dilindungi. Fokus dari kerja sama pemulihan korban KDRT ini adalah untuk mempercepat pemulihan kondisi fisik dan psikis korban, sehingga korban dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan hidup di masyarakat seperti semula.⁹⁵

5. Sosialisasi dan Edukasi mengenai KDRT

Dalam menjalankan tugas perlindungan terhadap korban KDRT, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan tidak hanya menangani kasus yang terjadi tetapi juga melakukan berbagai upaya pencegahan dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya KDRT dan pentingnya perlindungan hukum. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan tugas tersebut adalah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara luas.⁹⁶

⁹⁵ Tuti Harwati, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*, Mataram: UIN Mataram Press, halaman 90.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mempromosikan dan mengklarifikasi undang-undang yang melindungi perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta prosedur pelaporan yang dapat diakses oleh korban. Dampak sosialisasi hukum terhadap tingkat pelaporan kasus KDRT di masyarakat akan dibahas dalam pembahasan berikutnya. Salah satu manfaat sosialisasi hukum adalah peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan tentang hak-hak korban. Banyak perempuan tidak tahu bahwa mereka dilindungi oleh hukum dari KDRT. Mereka belajar tentang berbagai jenis kekerasan mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi, yang semuanya diatur oleh hukum. Untuk mendorong korban untuk melapor, sosialisasi hukum sangat membantu.⁹⁷ Sebelum sosialisasi dilakukan, banyak korban korban KDRT merasa takut atau malu untuk melaporkan perbuatannya. Hal ini disebabkan oleh adanya stigma social, ketergantungan ekonomi, serta ancaman dari pelaku. Melalui sosialisasi hukum, para korban diberikan pemahaman bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa ada system hukum yang siap mendukung serta melindungi mereka.⁹⁸ Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, baik formal maupun non-formal.⁹⁹

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

⁹⁷ Shafira Yunda Maharani & Asep Suherman. (2024). "Dampak Sosialisasi Hukum Perlindungan Perempuan Terhadap Tingkat Pelaporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, No. 1, halaman 273.

⁹⁸ *Ibid*, halaman 274.

⁹⁹ Ananda Hadi Elyas, Eddy Iskandar & Suardi. (2020). "Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu". *Jurnal Warta Edisi*, No. 1, halaman 121.

“Dinas secara aktif membagikan brosur, *leaflet*, dan materi pendidikan lainnya kepada masyarakat di berbagai kesempatan, seperti di *Car Free Day*, di mana masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul”.¹⁰⁰

Melalui momentum ini, informasi tentang jenis kekerasan, efek KDRT, hak-hak korban, dan layanan perlindungan dapat disebarkan secara langsung dan efektif.¹⁰¹

Sosialisasi juga dilakukan terorganisir di seluruh wilayah Kota Medan. Dinas telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di 21 kecamatan, dengan sasaran yang beragam mencakup masyarakat umum, tokoh agama (ulama), organisasi pemuda seperti catin (calon pengantin), hingga kelompok remaja dan pelajar.¹⁰²

Metode yang menyasar ini bertujuan untuk mendidik korban dan pelaku KDRT serta lingkungan sosial di sekitarnya, yang dapat berfungsi sebagai sistem dukungan. Tujuan jangka panjang dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sejak dini bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis pelanggaran hukum dan kemanusiaan yang memiliki dampak fisik, psikis, dan sosial yang signifikan.¹⁰³

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

¹⁰¹ Doddy Hartanto, Ratu Matahari & Tyas Aisyah Putri, 2024, *Aisyiyah Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, halaman 42.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

¹⁰³ Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, “KDRT Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Terhadap Martabat Kemanusiaan Serta Merupakan Bentuk Diskriminasi”, melalui <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/kdrt-merupakan-pelanggaran-hak-asasi-manusia-dan-kejahatan-terhadap-martabat-kemanusiaan-serta-merupakan-bentuk-diskriminasi>, diakses pada tanggal 12 April 2025 pukul 14.38 Wib.

“Masyarakat diharapkan mengetahui bahwa terdapat undang-undang yang secara tegas mengatur dan melindungi korban kekerasan”.¹⁰⁴

Edukasi hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak korban dan kewajiban pelaku. Program sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga hendaknya ditujukan kepada kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak agar bisa memahami cara melindungi diri dan melaporkan kekerasan yang terjadi.¹⁰⁵

Dalam pencegahan, pelaku KDRT merupakan salah satu kelompok yang harus diperhatikan. Dengan memberikan sosialisasi mengenai konsekuensi hukum dari tindakan pelaku, diharapkan para pelaku memahami risiko yang dihadapi dan mencari bantuan untuk mengatasi perilaku kekerasan. Pendidikan yang menasar pelaku juga dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif untuk mengurangi angka KDRT dalam masyarakat.¹⁰⁶

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang isu ini, diharapkan akan terciptanya lingkungan sosial yang lebih peduli, responsif, dan mampu mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas bukan hanya sebagai kewajiban kelembagaan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan kehidupan keluarga yang aman, sejahtera, dan bebas dari kekerasan.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

¹⁰⁵ Asmariah & Eka Kurniawatie, *Loc.cit.*

¹⁰⁶ *Ibid*, halaman 7.

6. Mediasi antara Korban dan Pelaku

“Salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam menanganan kasus KDRT adalah memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban.”¹⁰⁷

Mediasi pidana, juga dikenal sebagai mediasi penal adalah metode alternatif untuk penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana. Diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan semua pihak, terutama korban yang telah mengalami kerugian dikarenakan perbuatan pidana.¹⁰⁸ Mediasi ini digunakan sebagai metode penyelesaian konflik alternatif,¹⁰⁹ yang dimaksudkan untuk mencapai perdamaian secara sukarela dan damai, terutama dalam kasus tertentu yang memungkinkan penyelesaian tanpa proses hukum yang berbelarut-larut.

Mediasi kasus KDRT memiliki cara yang berbeda dari mediasi kasus lain. Hal ini dikarenakan lingkupnya sebagai kasus pidana, hubungan emosional dan perasaan antara suami-istri dan ketidakseimbangan posisi dan kekuatan para pihak. Mediasi cocok untuk menangani kasus KDRT karena sesuai dengan sifat dasar mediasi, yaitu memberikan kekuasaan sepenuhnya

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

¹⁰⁸ Latisha Putri Anintya. (2023). “Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Mediasi Penal”. *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi 1, halaman 92.

¹⁰⁹ Made Setyawati Apsari. (2023). “Upaya Mediasi Sebagai Bentuk Optimalisasi Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, No. 1, halaman 109.

pada para pihak untuk menentukan berjalannya proses dan hasil yang diinginkan dari kesepakatan.¹¹⁰

Bagaimanapun, mediasi tidak dilakukan secara sembarangan. Sebelum memulai mediasi, korban dan tingkat kekerasan akan diperiksa oleh tim dinas. Jika kekerasan tergolong berat atau berulang, maka proses hukum menjadi jalur utama. Sebaiknya dalam kasus ringan atau ketika korban ingin perdamaian, mediasi dapat menjadi jalan tengah dengan mempertahankan hak-hak korban agar tidak dirugikan.

Tujuan dari mediasi ini adalah untuk membangun kesepahaman, memberikan efek jera secara sosial kepada pelaku, dan mendorong pembentukan hubungan yang lebih sehat di masa depan ketika pelaku harus tinggal bersama dalam satu lingkungan. Mediasi yang berhasil akan menghasilkan perjanjian tertulis yang ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak.¹¹¹ Perjanjian ini akan menunjukkan bahwa perdamaian telah dicapai secara sukarela.

7. Penyediaan Rumah Aman bagi Korban

Dalam rangka melindungi korban KDRT secara menyeluruh, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan menyediakan fasilitas rumah aman (*shelter*) bagi mereka yang terjebak dalam situasi darurat atau menghadapi ancaman berkelanjutan dari pelaku.¹¹²

¹¹⁰ Anintya, L. P., *Loc.cit.*

¹¹¹ Pengadilan Negeri Kabanjahe, "Prosedur Mediasi", melalui <https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediiasi.html>, diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 11.05 Wib.

¹¹² Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Untuk efektif membantu korban KDRT, sangat penting memiliki tempat berlindung yang aman serta akses layanan kesehatan mental.¹¹³ Rumah aman adalah tempat yang berfungsi sebagai shelter atau tempat perlindungan bagi seseorang yang merasa keberadaannya terancam dan perlu dikondisikan dalam keadaan aman. Rumah aman sering digunakan oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan pada anak, dan juga korban perdagangan manusia. Di tempat ini seseorang dapat tinggal sementara waktu untuk alasan utama karena merasa terancam.¹¹⁴

“Namun, perlu diperhatikan bahwa durasi penempatan korban di rumah aman sangat terbatas, yaitu hanya selama 7 (tujuh) hari”.¹¹⁵

Pembatasan waktu ini didasarkan pada fasilitas yang ada serta kebijakan operasional yang berlaku di UPTD PPA. Dalam waktu yang singkat tersebut, petugas berupaya untuk melakukan asesmen terhadap kondisi korban.

Rumah aman merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kehadiran rumah aman ini dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.¹¹⁶ Fasilitas rumah

¹¹³ Ruth Yessika Siahaan, *et.al.*, *Loc.cit.*

¹¹⁴ Fenty Chandrasari, “Rumah Aman, Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”, melalui <https://rri.co.id/lain-lain/1254772/rumah-aman-perlindungan-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan>, diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 12.40 Wib.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

¹¹⁶ Suheflihusnaini Ashady. & Abd. Hasan. (2021). “Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Fundamental Justice*, No. 1, halaman 26.

aman juga merupakan langkah strategis dalam pasca kekerasan, guna mencegah korban kembali ke lingkungan yang membahayakan fisik dan mental korban. Selain itu, di rumah aman korban mendapatkan tempat tinggal yang aman, kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, layanan kesehatan hingga psikologis dan konseling, yang bertujuan mendukung proses pemulihan korban, baik secara fisik maupun emosional.¹¹⁷

Selain itu, selama korban berada di rumah aman, Dinas juga memberikan pendampingan hukum, bantuan administrasi, dan rujukan layanan lanjutan. Dalam beberapa kasus, rumah aman ini berfungsi sebagai tempat transit bagi korban sebelum dipindahkan ke tempat yang lebih permanen atau dipulangkan kepada keluarga atau kerabat yang dapat menjamin keselamatan korban. Perlindungan sementara dan permanen terhadap korban KDRT masih belum diimplementasikan secara optimal, khususnya oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, pendekatan yang diambil dalam perlindungan terhadap korban lebih sering bersifat represif.¹¹⁸

Adanya penyediaan rumah ini menunjukkan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan agar penyelesaian kasus KDRT tidak hanya selesai di sisi hukum, namun juga terlaksana dalam tindakan nyata perlindungan dan memberikan ruang

¹¹⁷ Rusnaniyar, "Mengenai Rumah Aman, Penyelamat Perempuan dan Anak Korban Kekerasan", melalui <https://www.rri.co.id/daerah/1101136/mengenal-rumah-aman-penyelamat-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan>, diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 12.55 Wib.

¹¹⁸ Syachbani Alwi. (2023). "Aspek Hukum Perlakuan KDRT Pada Pasangan Suami Istri: Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri". *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1, halaman 16.

pemulihan yang layak bagi korban. Dengan hadirnya rumah aman, diharapkan dapat membuat korban merasa aman, terlindungi, dan memungkinkannya melanjutkan proses hukum maupun proses kehidupan di masa depan tanpa takut.

8. Pemberdayaan Satuan Tugas Perlindungan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang berfokus pada penanganan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dengan sasaran para satuan tugas (Satgas) di seluruh wilayah Kota Medan.¹¹⁹

Melalui pelatihan ini, para Satgas memperoleh bekal pengetahuan mengenai Teknik identifikasi kasus kekerasan, prosedur pelaporan, langkah awal dalam penanganan korban, serta pentingnya koordinasi antar sektor. Hal ini bertujuan agar dapat mampu bertindak cepat, tepat dan professional saat menghadapi situasi darurat di lapangan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun system perlindungan berbasis komunitas dan memperkuat peran lokal dalam penanggulangan kekerasan.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Torang Halomoan Siregar selaku Ketua Tim Kerja Khusus Perlindungan Anak, pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan terhadap perbuatan yang tidak memberikan perlindungan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Medan telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), dan sejumlah peraturan turunan lainnya. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih ada korban yang tidak mendapatkan perlindungan semestinya. Hal ini terjadi karena minimnya respon aparat, kurangnya pemahaman terhadap hukum, adanya intervensi budaya, serta faktor ekonomi yang membuat korban tidak melanjutkan kasus ke jalur hukum.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan menghadapi berbagai hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), antara lain keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, durasi rumah aman yang terbatas (hanya 7 hari), dan kondisi korban yang tidak konsisten dalam pelaporan atau pendampingan. Hambatan ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan perlindungan jangka Panjang bagi korban.

3. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dioptimalkan melalui penyediaan layanan pengaduan, pendampingan proses hukum penjangkauan korban, pendampingan psikologis, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta sosialisasi dan edukasi mengenai KDRT. Namun, efektifitasnya masih bergantung pada sinergi antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Medan dan aparat penegak hukum harus meningkatkan pelatihan dan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta menegakkan sanksi terhadap pihak yang lalai memberikan perlindungan untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum bagi korban.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan memerlukan dukungan anggaran yang memadai dan peningkatan jumlah tenaga pendamping yang profesional agar perlindungan terhadap korban KDRT dapat diberikan secara optimal, terutama pada masa krisis dan pasca kejadian. Selain itu, penting untuk memperpanjang waktu penempatan di rumah aman sesuai dengan kebutuhan korban.
3. Dinas dan instansi terkait disarankan untuk membangun mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Hal ini termasuk melibatkan

organisasi masyarakat sipil serta tokoh masyarakat dalam proses advokasi, edukasi, dan pemulihan korban. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan bersifat berkelanjutan dan menyeluruh, bukan hanya sementara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alvin Syahrin, Nur Asiah & Dahlia Kusuma Dewi. 2021. *Protokol Penanganan KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Medan: CV. Anugerah Pangeran Jaya Press.
- Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan R.I.
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Dina Susiani. 2022. *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Tahta Media Group.
- Doddy Hartanto, Ratu Matahari & Tyas Aisyah Putri. 2024. *Aisyyah Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Medan: Setara Press.
- Faisal, *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ismail Koto & Faisal. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: Umsu Press.
- Joko Sriwidodo. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi & Fifit Fitri Luthfianingsih. 2018. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2019. *Informasi Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Khairani. 2021. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Kresna Agung Yudhianto. 2023. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *et.al.* 2022. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Lusia Palulungan, M. Ghufuran H. Kordi K. & Muhammad Taufan Ramli. 2020. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Tiur Indonesia (BaKTi).
- Lusiana Margareth Tijow. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang: Inteligencia Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Oktir Nebi & Yudi Anton. 2021. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Sukmawati Marjuni. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Makassar: Sah Media.
- Tuti Harwati. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*. Mataram: UIN Mataram Press.
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

B. Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Adi Pratama, Suwarno Abadi & Nur Hidayatul Fithri. “Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Volume 1. Nomor 2. September 2023.
- Ahkam Jayadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi”. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Syariah*. Volume 2. Nomor 1. Juni 2020.
- Ananda Hadi Elyas, Eddy Iskandar & Suardi. “Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu”. *Jurnal Warta Edisi*. Volume 14. Nomor 1. Januari 2020.
- Andi Suhartini, Patahillah Asba & Herman Balla. “Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Litigasi Amsir*. *Jurnal Litigasi Amsir*. Volume 10. Nomor 2. Februari 2023.
- Asmariah & Eka Kurniawatie. “Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana KDRT dalam Perspektif KUHP (Evaluasi UU No. 1 Tahun 2023)”. *Abdikum: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sadar Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Oktober 2024.
- Bambang Budi Leksono, Agus Wibowo & Mashari. “Kepolisian dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Volume 22. Nomor 2. September 2024.

- Caca Arida. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Di Pengadilan". *Pancasakti Law Journal*. Volume 1. Nomor 1. Juni 2023.
- Damara Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan". *Jurnal USM Law Review*. Volume 4. Nomor 2. 2021.
- Ervina Sari Sipahutar, *et.al.* "Analisis Hukum Atas Tanggung Jawab Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006". *Jurnal Normatif*. Volume 2. Nomor 2. Desember 2024.
- Eti Kartini. "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 5. Nomor 1. Juni 2023.
- Ferdy Hasan, Weny Almoravid Dungga & Zamroni Abdussamad. "Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora dan Seni*. Volume 2. Nomor 1. Januari-Juni 2023.
- Franky Hotman S. Sidauruk, Maidin Gultom & Bachtiar Simatupang. "Tata Cara Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Dalam Keluarga". *Language*. Volume 4. Nomor 1. April 2020.
- Hana Fairuz Mestika. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia". *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. Volume 2. Nomor 1. Februari 2022.
- Hemma Gregorius Tinenti, Yeremias Siono & Emelia Berek Ola. "Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT Lewat Pendampingan Berbasis Perspektif Gender". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 1. Nomor 1. Juni 2021.
- Herlyanty Bawole. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Lex et Societatis*. Volume IV. Nomor 3. September 2021.
- Herman Sujarwo. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Volume 6. Nomor 02. November 2020.
- Imam Sukadi & Mila Rahayu Ningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Volume 16. Nomor 1. 2021.

- Imran Siswadi & Imam Yuliadi. "HAM dan Perlindungan Perempuan Dalam Konteks KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)". *JIMPS: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. Volume 8. Nomor 3. 2023.
- Irman Putra. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Volume 03. Nomor 02. Juni 2024.
- Kiki Hardiansyah Siregar & Nazamuddin Ritonga. "Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan. *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*". Volume 2. Nomor 2. 2020.
- Lailatus Sururiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 4. Nomor 3. Oktober 2023-Januari 2024.
- Latisha Putri Anintya. "Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Mediasi Penal". *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 10. Edisi 1. September 2023.
- Made Setyawati Apsari. "Upaya Mediasi Sebagai Bentuk Optimalisasi Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". *Jurnal Hukum Agama Hindu*. Volume 13. Nomor 1. 2023.
- Martin Marcelino Gosal. "Tinjauan Yuridis Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen*. Volume X. Nomor 4. April 2021.
- Muklir. "Penanganan Korban KDRT Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Utara". *Resam Jurnal Hukum*. Volume 7. Nomor 1. April 2021.
- Nadia Eka Putri & Asep Suherman. "Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap PerempuanBudaya Patriarki: Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi)". *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. Volume 2. Nomor 1. Juli-Desember 2024.
- Ni Putu Rai Yuliantini, Gede Dewa Sudika Mangku & Putu Pipit Pricellia Eka Putri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Volume 7. Nomor 1. 2021.
- Nurma Arinty Siregar & Listyaningsih. "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga". *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 10. Nomor 4. 2022.

- Nurul Rahmawati, *et.al.*, "Gambaran Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Dinas Kesehatan Kota Medan". *Jurnal Kesehatan Sainatika Meditory*. Volume 7. Nomor 1. 2024.
- Puteri Hikmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Pusaka*. Volume XVI. Nomor 1. Januari 2024.
- Reyanda Muzhaqin Putra. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *UNJA Journal of Legal Studies*. Volume 1. Nomor 1. Maret 2023.
- Ruth Yessika Siahaan, *et.al.* "Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*. Volume 1. Nomor 4. Desember 2023.
- Shafira Yunda Maharani & Asep Suherman. (2024). "Dampak Sosialisasi Hukum Perlindungan Perempuan Terhadap Tingkat Pelaporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. Volume 2. Nomor 1. Juli-Desember 2024.
- Sofia Rahma Ujung, *et.al.* "Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal Kesehatan dan Ilmu Kedokteran (JUKIK)*. Volume 06. Nomor 4. November 2024.
- Suheflihusnaini Ashady & Abd. Hasan. "Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Fundamental Justice*. Volume 2. Nomor 1. April 2021.
- Syachbani Alwi. "Aspek Hukum Perlakuan KDRT Pada Pasangan Suami Istri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 2. Nomor 1. 2023.
- Trias Palupi Kurnianingrum. "Urgensi Perundangan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Pusaka*. Volume XVII. Nomor 1. Januari 2025.
- Winna Amelia A. Senandi & Thresia Hilda M.Y. Krey. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Prosiding. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Cendrawasih Kota Jayapura.
- Yunita Murniati, Ani Purwanti & Tri Laksmi Indreswati. "Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT Khusus Perempuan Dan Anak Di Wilayah Kota Semarang". *Diponegoro Law Journal*, Volume 12. Nomor 4. 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintahan Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dan Berencana

D. Internet

Komnas Perempuan, “Menemukenali Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, melalui <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025 pukul 13.50 Wib.

Pemuda Persis Pangalengan, “Hukum KDRT Dalam Islam”, melalui <https://www.pemudapersispangalengan.org/2024/08/hukum-kdrt-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 09.00 Wib.

Komnas HAM, “Komnas HAM Konsisten Dorong Penegakan Hak Asasi Manusia”, melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2025/02/27/2596/komnas-ham-konsisten-dorong-penegakan-hak-asasi-manusia.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 10.30 Wib.

korban-kdrt-dan-kewajiban-masyarakat-begini-aturannya/amp, diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 23.00 Wib.

Aishah Tegar Ramadhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisa Hukum dan Strategi Penanganan”, melalui <https://fkphbrawijaya.or.id/docs/perlindungan-hukum-terhadap-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-analisa-hukum-dan-strategi-penanganan/>, diakses pada tanggal 13 April 2025 pukul 23.30 Wib.

Sip Law Firm, “Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Pidana”, melalui <https://siplawfirm.id/mechanisme-perlindungan-saksi-dan-korban-dalam-kasus-pidana/?lang=id>, diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 3.34 Wib.

Rizal Fadli, “Ini Dampak Fisik dan Psikologis bagi Korban KDRT”, melalui https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-fisik-dan-psikologis-bagi-korban-kdrt?srsltid=AfmBOorryHz8YE-btiowN6UobWuNoD-IKOS8iePYExSdNKC_8r-yoizu, diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 14.15 Wib.